

## **BAB IV**

### **KOMPARASI FATWA MUI DAN HASIL BAHS}UL MASA<IL**

#### **NU**

#### **A. Persamaan dan Perbedaan Pendapat**

Fatwa dilarang merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapatkan tanggapan sangat beragam di masyarakat. Pro dan kontra merebak, bahkan sejak fatwa tersebut baru diwacanakan.

Fatwa “Dilarang” dengan tingkatan-tingkatan penjabaran merupakan bukti tersendiri dari adanya ketidaksepakatan dalam tubuh MUI sebagai pembuat fatwa. Berikut ini adalah wawancara NU Online dengan K. Arwani Faishal, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (Kajian Hukum Islam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama seputar status hukum rokok dalam Islam.

Pembahasan tentang merokok belum muncul sejak awal kelahiran Islam. Pembahasan tentang hukum rokok oleh para ulama Islam baru muncul sekitar abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu. Pada masa ini, rokok mulai dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam. Sejak saat itulah hukum rokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi.

Tentu saja dalam pembahasan ini perbedaan pendapat di antara para ulama pasti terjadi. Bahkan hingga saat ini kita menemukan banyak koleksi ilmiah mengenai keragaman pendapat tersebut.

Sebagian di antara para ulama menfatwakan mu>bah alias boleh, sebagian berfatwa makru>h, sedangkan sebagian lainnya lebih cenderung menfatwakan haram. Nah perbedaan ini terus dapat kita ju>pai hingga sekarang, baik dalam bentuk teks-teks yang telah terbukukan maupun dalam fatwa-fatwa lisan.

Perbedaan ini terus memunculkan kontroversi sesuai dengan perkembangan wacana di masyarakat. Pada saat korupsi menjadi wacana yang kuat di tengah masyarakat, ternyata ada yang melontarkan gagasan menyamakan rokok dengan korupsi. Padahal hukumnya haram berat karena termasuk tindak *sariqah* (pencurian). Akan tetapi persoalannya akan lain ketika merokok itu dihukumi haram. Akan muncul pro dari pihak tertentu dan muncul pula kontra serta penolakan dari pihak-pihak yang tidak sepaham.

Kemunculan tinjauan hukum atas rokok pada dasarnya terdapat *nash* bersifat umum yang menjadi patokan hukum, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudha>ratan atau kemafsada>tan, sebagaimana yang termaktub di dalam surat al-Baqarah, ayat 195:

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah Swt, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang berbuat baik.*<sup>1</sup>

Dan hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda:

:

} " "

:

{

Artinya: *Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.* (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).<sup>2</sup>

Bertolak dari dua nash itu, ulama sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudharat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah merokok itu membawa mudharat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan.

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 30

<sup>2</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-nazha'ir*, h. 173 lht Muhammad bin Kamal Khalid as-Suyuthi, *Kumpulan Hadits yang disepakati 4 Imam; Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah*.

Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya. Seandainya semua sepakat, bahwa merokok tidak membawa mudha>rat atau membawa mudha>rat tetapi relatif kecil, maka semua akan sepakat dengan hukum mu>bah atau makru>h. Demikian pula seandainya semuanya sepakat, bahwa merokok membawa mudha>rat besar, maka akan sepakat pula dengan hukum haram.

## **B. Kekuatan dan Kelemahan antara Keduanya**

Perdebatan *ihwal* rokok menjadi polemik yang controversial. Tidak sedikit ulama yang mengharamkan, tetapi juga banyak yang menghalalkan. Dan Kali ini, dimana Indonesia yang masih dilandasi krisis ekonomi, pembicaraan hukum rokok mencuat dan menghangat kembali. Pendapat yang bermunculan selama ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah terjadi, yakni tetap menjadi *kontroversi*.

Jika diklasifikasi, ada berapa arus besar pandangan hukum tentang merokok. Beberapa pendapat serta argumennya mengenai hukum merokok dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam hukum, yaitu:

1. Pertama, hukum merokok adalah mu>bah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudha>rat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

2. Kedua, hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudharat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.
3. Ketiga, hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudharat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya.

Jika harus memilih, hukum manakah yang paling tepat untuk rokok? Merokok itu mubah atau makruh karena tidak terdapat mudharat, atau membawa mudharat tetapi relatif kecil. Hukum ini berlaku selama tidak berlebihan. Apa saja bila berlebihan dan membawa mudharat yang signifikan, maka hukumnya haram.

Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa kemudahan merokok dapat pula dinyatakan tidak lebih besar dari kemudahan durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi dan berisiko tinggi pula. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat. Kalaulah merokok itu membawa mudharat relatif kecil dengan hukum

makruh, kemudian di balik kemudahan itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum makruh itu dapat berubah menjadi mubah.

Adapun bentuk kemaslahatan dapat ditengarai berupa membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana biasa dirasakan oleh para perokok. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat karena kemudahannya tentu jauh lebih besar dari manfaat tersebut.

Bisakah disebutkan alasan-alasan khusus yang mendasari pelarangan merokok oleh para ulama dan mengapa alasan itu ditentang oleh ulama lainnya?

Ketika hukum merokok menjadi objek bahasan para ulama muncullah *kontroversi*. Bagi yang mengharamkannya, tidak kekurangan alasan untuk menjelaskan berbagai argumennya.

Demikian sebaliknya, namun kalau menurut penulis, mengharamkan rokok bukanlah sikap yang tepat. Di sini sekurang-kurangnya terdapat tujuh alasan berikut argumentasinya.

- a) Pertama, kurang objektif bila mengharamkan merokok itu dengan alasan rokok membawa banyak mudharat yang berisiko tinggi. Berdasarkan pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis, merokok dapat mengakibatkan antara lain; kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan serta janin.

Dengan kecanggihan teknologi sekecil apa pun kemudahan pada rokok khususnya dapat ditemukan. Bagaimana pun semua itu masih dalam

posisi praduga yang perlu dibuktikan secara nyata. Ada kemungkinan karena kecanggihan teknologi yang dapat menemukan sekecil apa pun kemudharatan itu justru kemudian terkesan menjadi jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, kemudharatan merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudharatan yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudharatan yang relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh. Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak steril itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar kemudharatannya, kemudian ditentukan muabah, makruh ataukah haram hukumnya.

- b) Jika rokok dianggap sebagai *khobair* (kotoran, atau najis) karena unsur candu, menurut Kyai seperti apa? Nah itulah aspek keduanya, sependek pandangan penulis, adalah tanpa tendensi ketika dinyatakan, bahwa rokok tidaklah memabukkan. Dan jika tetap muncul dalih bahwa tidak memabukkan itu karena unsur kecanduan atau ketagihan, maka sangatlah sulit untuk dapat dibenarkan. Faktanya, tidak seorang pun yang tidak terbiasa merokok akan mabuk bila ia merokok untuk pertama kali.

- c) Ketiga, suatu hal yang perlu nyatakan, bahwa tidak akurat manakala menetapkan hukum haram merokok dengan alasan kemudharatan rokok yang relatif kecil itu dihukumi haram dengan alasan rokok dalam ukuran banyak atau berlebihan adalah haram hukumnya. Ada kesalahpahaman dalam memahami hadits Nabi SAW. mengenai setiap benda dalam jumlah besar yang dapat memabukkan itu bila dalam jumlah sedikit pun tetap haram. Hadits tersebut pengertiannya terfokus pada benda yang secara tegas memabukkan atau berhukum haram karena meskipun hanya dalam ukuran sedikit tetap membawa mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Adapun benda-benda yang hakikatnya tidak memabukkan, tentu dalam ukuran sedikit tidak bisa dinyatakan haram meskipun dalam ukuran banyak benda itu diharamkan. Hal ini dapat dipahami, bahwa benda yang substansinya tidak haram itu dalam ukuran sedikit justru tidak haram karena tidak terdapat mudharat.
- d) Keempat, tidak berlebihan manakala penulis disini nyatakan, bahwa tidak proporsional menetapkan hukum haram merokok karena terdapat unsur tabdzir (menyia-nyiakan harta). Persoalannya, selama merokok itu diyakini dengan hukum muabah atau makruh tetapi terdapat manfaat, maka tidak dapat dikategorikan tabdzir. Dalam contoh lain, satu orang mengendarai satu mobil, padahal sebenarnya hal itu bisa dilakuka dengan naik kendaraan umum yang tentunya tidak berlaku boros dan tidak pula

membuat jalanan macet. Meskipun demikian, mengenadari satu mobil untuk satu orang itu tidak dikategorikan tabdzir karena terdapat manfaat.

- e) Jika Rokok diharamkan karena secara substansial dianggap merugikan? Penulis menyatakan, bahwa tidaklah substansial mengharamkan merokok karena dapat mengganggu dan membawa mudha>rat bagi orang di sekitarnya. Masalah mengganggu dan menyebarkan mudha>rat bagi orang lain merupakan tindakan lain yang haram dilakukan, dan hal itu tidak menyangkut hakikat hukum rokok karena merokok dapat dilakukan dalam kesendirian yang sekiranya tidak mengganggu dan berdampak mudha>rat bagi orang lain, ini adalah unsur penolakan yang kelima.
- f) Alasan keenam adalah menyamakan rokok dengan tindakan bunuh diri. Menurut saya sangat tidak rasional manakala menetapkan hukum haram merokok karena dianggap sama dengan bunuh diri secara perlahan. Sungguh mengejutkan bila hal ini dijadikan alasan untuk mendasari hukum haram merokok. Tidak seorang pun memungkiri, bahwa bunuh diri itu haram dan dosa besar. Akan tetapi tidak rasional merokok disamakan dengan bunuh diri karena secara jelas merokok itu bukan dimaksudkan untuk bunuh diri. Tidak ada seorang pun senang untuk mati kecuali benar-benar telah frustasi.

Seperti yang telah disinggung pada bab-bab sebelumnya, bahwa perdebatan mengenai hukum rokok sesungguhnya telah berlangsung sejak lama, dan sampai saat ini belum juga menemui titik kesepakatan yang dapat

dijadikan landasan bersama. Hal ini wajar terjadi, karena memang rokok telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Apalagi rokok telah menjadi salah satu komoditas yang bisa memberikan cukai yang cukup besar bagi Negara, maka akan semakin sulit untuk menetapkan hukum bagi rokok selain membiarkannya terus beredar. Meski pada saat yang bersamaan, gejala-gejala negative pun tetap tidak bisa dihindari. Karena itu, sebagai langkah konpromi untuk meninjau kembali polemik yang selama ini terjadi menyangkut masalah hukum rokok, maka ada baiknya jika penulis mengkaji kembali dari berbagai macam tinjauan.

#### **1) Merokok di Tinjau dari Aspek Kesehatan**

Ulama-ulama kedokteran Islam telah melakukan penelitian tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa, bahwa “rokok memang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan”. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah tim medis di Eropa maupun Amerika semenjak abad ke-17, rokok ternyata benar-benar berbahaya. Kajian dan penelitian tersebut kembali dilakukan secara lebih serius lagi setelah memasuki abad ke-20, terutama pada kisaran tahun 1950-an dan 1960-an.

Dari hasil penelitian tersebut ditemukan, bahwa rokok benar-benar mengandung racun yang cukup berbahaya yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Seperti hasil penelitian yang dilakukan *The*

*Royal College of Physicians of London* di Inggris pada tahun 1960 dan *The Surgeon General's Advisory Committee on Smoking and Health* di Amerika Serikat pada tahun 1964. Dua penelitian tersebut menemukan titik sinkron dengan hasil laporan, bahwa merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru, bronkitis, serta berbagai penyakit lainnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian WHO, rokok telah menewaskan 60 juta jiwa di negara maju dan 40 juta jiwa di negara berkembang, bahwa pada tahun 2020 diperkirakan Asia menjadi wilayah yang paling banyak menderita penyakit kanker akibat rokok. Dari hasil penelitian KPAI angka kematian akibat rokok di Indonesia telah mencapai 427.923 jiwa per-tahun, sekitar 43 juta jiwa dari usia 18 tahun terancam penyakit mematikan.<sup>4</sup>

Tidak diragukan bahwa rokok merupakan salah satu pemicu utama dari meningkatnya angka kematian penduduk dunia. Sehingga wajar jika sejumlah kalangan baik dari ahli medis maupun ulama-ulam Islam mevonis rokok sebagai salah satu bahan konsumsi yang dilarang (haram).

## **2) Merokok di Tinjau dari Aspek Ekonomi**

Persoalan rokok tidak hanya menyangkut terhadap permasalahan kesehatan, akan tetapi rokok juga memiliki efek bagi pertumbuhan

---

<sup>3</sup> M. Romli, Hukum Merokok=Haram, <http://www.halalguide.ifo>. Tgl 7 July 2006

<sup>4</sup> [www.SuaraPembaharuan.com](http://www.SuaraPembaharuan.com), Tulus Abadi, Larangan Merokok di Tempat Umum, tgl 31 Mei 2007

perekonomian masyarakat dan negara, karena itu, dampak-dampak negatif yang dapat muncul jika rokok dilarang atau difatwakan haram dapat disistematisasikan sebagai berikut:

a) Sektor pendapatan

Saat ini, total industri rokok di Indonesia sebanyak 84,6% dari industri rokok kretek, 4,1% dari industri rokok putih, dan 11,3% dari industri rokok lainnya dan secara total pertumbuhan industri rokok rata-rata 3,2 % pertahun. Diantaranya perusahaan rokok kretek sebesar 4,64 % pertahun, dan perusahaan rokok putih sebesar 1,01 % pertahun, dan perusahaan rokok lainnya sebesar 1,98 % pertahun.<sup>5</sup>

Menurut sejumlah laporan, cukai rokok yang diterima Negara telah mencapai Rp 36-40 triliun per-tahun, dan 2% dari cukai tersebut diberikan kepada daerah penghasil cukai rokok atau daerah yang memiliki pabrik rokok.<sup>6</sup> Bahkan menurut salah seorang peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi UI Abdillah Hasan, kenaikan cukai tembakau sampai batas maksimum, yakni 57% akan memberikan tambahan pendapatan negara Rp 50,1 triliun.

---

<sup>5</sup> Tri Wibowo Potret Industri Rokok di Indonesia, *Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan*, vol. 07 no. 02, Edisi Juni 2003

<sup>6</sup> Maga, Anwar, *NTB Hasilkan Tembakau, Propinsi lainnya nikmati Cukainya*, <http://www.beritadaerah.com>, 7 November 2008

Selain itu, peningkatan cukai tembakau sebesar 100% dari 31% menjadi 62% akan meningkatkan *output* perekonomian sebesar Rp 335 miliar, meningkatkan pendapatan masyarakat Rp 492 miliar, dan peningkatan lapangan pekerjaan sebanyak 281.135.<sup>7</sup>

Dari data yang telah tertulis ini, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa sesungguhnya negara maupun daerah memiliki hutang jasa yang begitu besar terhadap para petani tembakau maupun industri rokok. Karena mereka telah ikut mengangkat jumlah pendapatan nasional maupun daerah serta berjasa dalam mengurangi jumlah angka pengangguran maupun kemiskinan di negeri ini.

b) Menambah jumlah pengangguran

Larangan merokok juga akan berimbas pada pertambahan jumlah pengangguran di negara ini. Sebab, tidak sedikit masyarakat yang menggantungkan nasib pada produksi rokok, seperti buruh pabrik rokok dan penjual asongan rokok.

Perlu diingat dari tahun 1997 sampai 2003 angka pengangguran di Indonesia terus menanjak naik, yaitu dari 4,18 juta jiwa menjadi 11,35 juta jiwa.<sup>8</sup> Sementara semenjak memasuki tahun 2008 angka

---

<sup>7</sup> Kompas, 1 Juni, *Inggris Terapkan Larangan Merokok, Kompas, Cukai Rokok Berpotensi Tambah Pendapatan Rp 50 Triliun*, 31 Juli 2008

<sup>8</sup> Depnakertrans, tgl 5 Mei 2008

diatas telah bertambah hingga mencapai sekitar 40 jutaan jiwa bahkan lebih.<sup>9</sup> Jika di asumsikan angka ini adalah data yang valid, yang hampir 50% penduduk Indonesia tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan tetap.

Tidak bisa disangkal, bahwa fatwa haram atau larangan merokok dapat dikategorikan sebagai salah satu faktor eksternal yang dapat menyebabkan kian meningkatnya jumlah angka pengangguran. Seperti yang telah dikutip sebelumnya bahwa petani tembakau adalah salah satu kelompok masyarakat yang juga akan terkena imbas fatwa haram dan larangan rokok. Sebab, merekalah yang selama ini menjadi pemasok bahan mentah rokok, yakni tembakau. Jika perusahaan rokok bangkrut, maka dapat dipastikan mereka akan kehilangan objek penyaluran.

c) Meningkatkan angka kemiskinan

Sebagai mutiara dari dua masalah di atas adalah akan semakin meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah angka kemiskinan yang kini masih sangat memperhatikan akan semakin bertambah, mengingat banyaknya jumlah masyarakat petani tembakau

---

<sup>9</sup> Laporan Badan Pusat Statistik, [www.komunitasantimerokok.com](http://www.komunitasantimerokok.com), tgl 11 November 2008

yang tidak bisa menikmati hasil panennya dan pengangguran akibat PHK.

Perlu diketahui, bahwa sejarah kemiskinan di negeri ini memang masih bersifat *fluktuatif* (naik turun). Sejak terjadinya ledakan krisis moneter pada tahun 1997, fluktuasi kemiskinan meningkat terutama di wilayah pedesaan. Pada tahun 1998, angka kemiskinan di pedesaan mengalami lonjakan yang begitu jauh hingga mencapai 31,9 juta jiwa (25,7%), sementara di perkotaan meningkat menjadi 17,6 juta jiwa (21,9%).

Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro kaum muslim, dimana pengelolaan sumber daya alam kurang hati-hati dan tidak bertanggung jawab, perencanaan pembangunan bersifat *top-down*, pelaksanaan program berorientasi proyek, *mesleanding* industrialisasi, liberalisasi perekonomian terlalu dini tanpa persiapan yang memadai untuk melindungi kemungkinan terpinggirkannya kelompok miskin di dalam masyarakat.

Artinya fatwa yang di keluarkan MUI pada perinsipnya memiliki imbas yang sama dengan kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru, yakni hanya bisa menambah jumlah angka kemiskinan.

### 3) Merokok di Tinjau dari Aspek Sosial

Dampak sosial yang diakibatkan oleh fatwa haram maupun larangan merokok sesungguhnya merupakan turunan dari dampak-dampak pada sektor perekonomian di atas. Artinya pada saat jumlah pengangguran maupun angka kemiskinan semakin meningkat, maka kemungkinan akan terjadinya gejolak sosial pun akan semakin besar. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan bisa menyebabkan krisis sosial, berupa kerusuhan dan meningkatnya angka kriminalitas. Oleh karena jangan sampai masalah rokok yang pada dasarnya bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana dapat menimbulkan potensi konflik horizontal.

### 4) Merokok di Tinjau dari Aspek Agama

Pada prinsipnya, tidak ada dalil yang secara spesifik menyinggung masalah hukum rokok. Baik dalam nash-nash al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah. Karena itu, kalangan ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hukum bahan konsumsi yang satu ini. Namun demikian, bahwa terutama bagi kalangan yang dengan tegas menghukumi haram rokok menandakan, bahwa sesungguhnya al-Qur'an maupun hadits Rasulullah Saw terdiri dua macam, yaitu:

- a) Jenis dalilnya bersifat umum seperti *adh-dhawabith* (ketentuan-ketentuan) dan kaidah-kaidah yang mencakup rincian yang banyak.

- b) jenis dan dalil-dalilnya memang di arahkan kepada suatu itu sendiri secara langsung.

Oleh karena itu, rokok termasuk bahan konsumsi yang dijatuhi hukum berdasarkan jenis dalil yang pertama. Sebab, ada sejumlah dalil yang dalam *mafhu>m mukhalafah*-nya memang menyimpan makna hukum yang mengarah pada masalah rokok, meski didalamnya menyebutkan rokok secara spesifik, yaitu: dalil-dalil yang menghukumi haram bagi setiap sesuatu yang dapat mendatangkan *mudha>rat* bagi diri ummat manusia. Seperti pada surat al-Baqarah ayat 195 berbunyi:

*Artinya: dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.*<sup>10</sup>

Terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh rokok, ayat tersebut tetntu sangat relevan. Sebab, seperti yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa rokok memang mengandung racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Bahkan tidak sedikit jumlah sensus penduduk yang meninggal karena dihinggapai oleh racun yang terdapat pada asap rokok.

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahnya, (PT. Sya>mil Cipta Media, 2005), h. 30

Salah seorang auditor MUI Ir. Romli mengungkapkan, bahwa bukti-bukti ilmiah tentang dampak buruk rokok terhadap kesehatan mengharuskan kita untuk meninjau kembali status hukum *makruh* merokok yang selama ini kita ketahui, dan secepat mungkin mengubahnya menjadi haram.

Dan bagi kalangan yang menolak hukum haram bagi rokok sesungguhnya memiliki landasan argumentasi yang tak kalah kuatnya juga yang diambil dari sumber yang sama, baik al-qur'an maupun hadist Nabi. Bahkan semua dalil-dalil yang mereka kemukakan juga sama dengan dalil-dalil yang dilontarkan kalangan yang mengharamkan rokok. Sebab, dasar persoalan yang mereka ambil juga sama, yaitu sama-sama menjaga kemaslahatan hidup bersama (*the collective survival*) salah satunya kaidah yang berbunyi: “Jika berbenturan antara *mafsadah* dan *maslahah*, maka (hendaknya mendahulukan) menjaga kemaslahatan”.

Dan seperti yang telah di bahas bahwa dampak social dan ekonomi yang akan muncul jika peredaran rokok terpaksa “disabtase” melalui lebel hukum haram akan sangat besar, bahkan dimungkinkan lebih besar dibandingkan dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap kesehatan (apabila dikonsumsi). Karena itulah, menjaga autentisitas ke-halalan rokok merupakan salah satu upaya untuk menjaga dan mendahulukan kemaslahatan orang banyak. Jika di amati kembali, betapa banyaknya

jumlah penduduk Indonesia yang akan kehilangan sumber penghasilan jika roda perusahaan-perusahaan rokok terhenti.

Hadist Rasulullah yang menyatakan “Tidak ada bahaya dan yang membahayakan” seperti yang dikutip oleh kalangan yang mengharamkan, sesungguhnya memiliki makna implementatif yang berpihak pada hukum halal rokok. Sebab yang dimaksud dengan ungkapan bahaya dalam hadist Rasulullah adalah prodak hukum, yakni “Tidak ada (hukum) bahaya dan yang membahayakan”. Dan jika merujuk pada dampak social dan ekonomi, maka jelas menghukumi haram atas rokok termasuk bahaya dan membahayakan.